

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak beberapa puluh tahun yang lalu di Indonesia dengan konsep perbankan, baik bank berbentuk konvensional maupun syariah. Akan tetapi bank itu sendiri belum menyentuh terhadap usaha mikro dan kecil (UMK). Hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut. Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru persentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah dan besar di Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan dalam UMK tidak terpenuhi yang akhirnya apabila hal ini terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakan lagi hilangnya secara simultan UMK itu sendiri dipasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.¹ Oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang mempunyai kompetensi yang baik dalam profesionalitas dan materiil yang bisa meng-*cover* kebutuhan masyarakat akan hal itu. Sehingga mampu mendorong ekonomi rakyat kecil.

Munculnya BMT sebagai lembaga mikro keuangan islam yang bergerak pada sektor riil masyarakat bawah dan menengah adalah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI sendiri secara operasional tidak dapat menyentuh kalangan masyarakat kecil ini, maka BMT menjadi salah satu Lembaga Mikro Keuangan Islam yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Diberlakukannya Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16 / per/M.KUKM/IX/2015 tentang Koperasi Simpan

¹ Veithzal Rivai, Etc., Financial Institution Managemen (Manajemen Kelembagaan Keuangan), Ed. 1,-1rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 610-611.

Pinjam Pembiayaan Syariah memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produktif, mengembangkan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah, agar masyarakat memperoleh manfaat dan kesejahteraan yang seluas-luasnya.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya di sebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (tamwil) dan disisi yang lain melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. Dana ZISWAF dalam penghimpunan dan pendayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan *charity*.² Tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Tamwil atau lembaga pendanaan berperan sebagai instrumen pendanaan untuk kebutuhan produktif bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh islam atau sering disebut prinsip syariah.³

Lembaga keuangan seperti bank, BMT, KSPPS dan yang lainnya adalah suatu industri yang rentan akan risiko, salah satunya dalam pemberian pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas bisnis perbankan yang memiliki risiko paling besar dan signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit disini dimaksudkan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk

² www.pembiayaansyariahkukm.info/materi/rilis/pdf, di salin tanggal 1 September 2016, hlm. 1.

³ Veithzal Rivai, Etc., *Op. Cit*, hlm. 609.

membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁴ Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan dan kelangsungan lembaga keuangan. Beberapa risiko pembiayaan tak dapat dihindari, karena tanpa risiko tidak akan ada pendapatan. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Namun di sisi lain, pembiayaan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan rapuhnya usaha perbankan yaitu apabila pembiayaan tersebut dinyatakan bermasalah. Besarnya pembiayaan yang bermasalah ditunjukkan dalam nilai *Non Performing Loan* (NPL). Semakin besar NPL berarti risiko pembiayaan semakin tinggi.

Dalam perbankan syariah istilah yang digunakan untuk menyalurkan dana kepada nasabah bukanlah kredit, melainkan pembiayaan. Begitu juga KSPPS menggunakan istilah pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah pasal 1 butir 17 Nomor 16 / per / M.KUKM / IX /2015 pembiayaan adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit Tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam dan istisna’
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.”⁵

⁴ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II*, Ed.2,-2, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 23.

⁵ <https://www.ekon.go.id/ekliping/.../n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015>, disalin tanggal 1 September 2016, hlm. 5.

KSPPS juga akan menghadapi resiko pembiayaan bermasalah. Artinya setiap kali KSPPS menyalurkan dana kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan pada saat itu juga risiko gagal bayar kemungkinan akan terjadi yang mendorong pembiayaan macet NPF (*Non Performing Financing*). Aktivitas pembiayaan KSPPS yang berkualitas dan sehat memberikan pendapatan operasional terbesar bagi KSPPS jika dibandingkan dengan aktivitas lainya seperti penyediaan layanan jasa. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan dan menjaga kelangsungan KSPPS maka pemberian pembiayaan merupakan aktivitas yang secara terus menerus akan dilakukan. Kegiatan penyaluran pembiayaan disisi lain mengandung risiko yaitu tidak kembalinya dana/pembiayaan yang disalurkan tersebut karena tidak semua debitur yang mendapatkan pembiayaan mampu mengembalikan pembiayaan dengan baik dan tepat pada waktunya.

KSPPS Surya Sekawan Kudus juga turut andil dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah. Hal ini dilandasi dengan firman Allah QS Al- Maidah : 2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.⁶

Maka dari itu, sesuai ayat di atas, KSPPS Surya Sekawan Kudus melalui produk pembiayaan *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* KSPPS Surya Sekawan Kudus menyediakan dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat secara syariah guna membantu memenuhi kebutuhan permodalan dan meningkatkan kinerja pengusaha kecil dan mikro. Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual-beli antara bank (penjual)

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah Bahasa Indonesia*, Jumanatul Ali Art, Bandung, hlm. 81.

dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Melalui akad *murabahah* nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain, nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank pengadaan barang tersebut.⁷

Dalam praktik pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Surya Sekawan, KSPPS Surya Sekawan Kudus berfungsi sebagai penyedia dana bukan sebagai penyedia barang. Penyediaan barang dirasa lebih rumit karena pihak bank harus membeli barang yang di butuhkan nasabah terlebih dahulu kemudian bank juga harus menentukan harga barang dan margin bagi hasil yang disepakati bersama. Praktik seperti ini memiliki proses yang panjang dan waktu yang lama. Berbeda dengan fungsi bank sebagai penyedia dana. Bank hanya perlu menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah.

Selain pembiayaan *murabahah* KSPPS Surya Sekawan Kudus juga menyalurkan Pembiayaan dalam akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.⁸

Semakin banyak dana yang disalurkan tentu saja semakin besar potensi menimbulkan risiko kredit. Pembiayaan yang diberikan KSPPS Surya Sekawan Kudus juga berisiko bermasalah. Dan dari informasi diketahui bahwa pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya. Data Statistik KSPPS Surya Sekawan Kudus tahun 2015 menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut :

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Alfabet, Jakarta, 2003, hlm. 24.

⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ed. Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 79.

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN
KSPPS SURYA SEKAWAN KUDUS
PERIODE 31 DESEMBER 2014 – 31 DESEMBER 2015

Kualitas Pembiayaan	2014		2015	
	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang
Pembiayaan Kurang Lancer	342,000	1	20,840,000	3
Pembiayaan Diragukan	2,364,000	2	16,623,000	5
Pembiayaan Macet	-	-	4,279,000	2
Total Pembiayaan Bermasalah	2,706,000	3	41,742,000	10
Total Pembiayaan Disalurkan	2,101,526,000	166	2,943,524,000	190
NPL	0,1 %		1,4 %	

Data Statistik KSPPS Surya Sekawan Kudus.

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah (kurang lancar, diragukan dan macet) dari tahun 2014 menunjukkan angka

Rp. 2,706,000 dari Rp. 2,101,526,000 pembiayaan yang disalurkan sedangkan di tahun 2015 menunjukkan angka Rp. 41,742,000 dari Rp. 2,943,524,000 pembiayaan yang disalurkan. Dari persentase *Non Performing Loan (NPL)* pada periode 2014-2015 yang menunjukkan peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 0,1% dan pada tahun 2015 sebesar 1,4%.⁹

Terhadap pembiayaan bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan dengan cepat oleh pihak KSPPS agar tidak berkelanjutan dan jika persentasenya sudah melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia akan mempengaruhi kesehatan dari suatu bank. KSPPS Surya Sekawan Kudus tidak mengharapkan adanya pembiayaan bermasalah, namun pada kenyataannya terjadi peningkatan signifikan. Terhadap kenaikan pembiayaan bermasalah tersebut perlu dianalisa. KSPPS tidak

⁹ Data Statistik KSPPS Surya Sekawan Kudus Tahun 2014- 2015, disalin tanggal 18 juni 2016.

mungkin menghindari adanya pembiayaan bermasalah, namun KSPPS bisa berusaha menekan seminimal mungkin besarnya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya oleh KSPPS tersebut untuk kemudian disusun menjadi sebuah skripsi dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS SURYA SEKAWAN KUDUS”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka perlu dipertegas dan diperjelas beberapa istilah yang berkaitan dengan judul skripsi yang berjudul “ Analisis Pembiayaan Bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus”. Penjelasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya)¹⁰.

2. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah pasal 1 butir 17 Nomor 16 / per / M.KUKM / IX /2015 adalah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Traksaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah atau musyarakah
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit Tamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam dan istisna’
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh

¹⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,1991, Hlm. 37.

- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujtroh, tanpa imbalan atau bagi hasil.”¹¹

3. Pembiayaan Bermasalah

pembiayaan bermasalah atau *non performing loans* (NPL) adalah suatu kredit dimana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratan perjanjian kredit yang telah ditanda tangannya, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian.¹²

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan judul yang peneliti telah ambil Analisis Pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus memfokuskan pada factor-factor pembiayaan bermasalah serta strategi penyelesaiannya di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus ?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa faktor-faktor apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

¹¹ <https://www.ekon.go.id/ekliping/.../n.27-n.28-permen-kukm-nomor-16-tahun-2015>, disalin tanggal 1 September 2016, hlm. 5.

¹² Herman Dermawan, *Manajemen Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 126.

2. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus.

F. Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya ataupun untuk berbagai kalangan umumnya. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Teoritis
 - a. Mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya KSPPS Surya Skawan Kudus mengenai pembiayaan bermasalah.
 - b. Sebagai bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah.

2. Praktis

- a. Masyarakat

Bagi kalangan masyarakat awam, apa yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang bekerja sama dengan KSPPS Surya Sekawan Kudus.

- b. KSPPS Surya Sekawan Kudus

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait, sehingga dapat digunakan sebagai tambahan informasi untuk bahan pertimbangan dan mengambil keputusan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Dalam bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Pembiayaan meliputi : pengertian pembiayaan, jenis pembiayaan. Risiko pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. KSPPS meliputi : sejarah berdirinya KSPPS , pengertian, jenis usaha dan legalitas usaha.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus, serta hasil penelitian dan implikasi penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi tentang daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.